

Analisis Efektivitas Penerapan Akad Ijarah pada Wakaf Produktif Serta Dampak Ekonomi dan Sosial terhadap Masyarakat

¹Sugeng Riyadi, ²Amrizal, ³Yeni Oktoviani, ⁴Erni Juliana Al Hasanah
^{1,2,3,4}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Pasca Keuangan Syariah
¹sugengriyady6070@gmail.com, ² amrizal@itb-ad.ac.id,
³yenioktavianiyunaz@gmail.com, ⁴ ernijuliana76@gmail.com

ABSTRACT

Productive waqf is a financial instrument that has great potential to improve community welfare. The application of the ijarah agreement in the context of productive waqf provides added value in managing waqf assets. This research aims to analyze the effectiveness of implementing the ijarah contract in productive waqf as well as the economic and social impact it has on society. The research design uses an associative qualitative approach, data is collected through surveys and interviews with waqf managers and beneficiary communities. The research results show that implementing the ijarah agreement can increase the productivity of waqf assets and have a positive impact on the community's economy. The implementation of the ijarah agreement has the potential to increase income and bring positive social change within the Yatim Mandiri Foundation. These findings are expected to contribute to waqf managers and policy makers in maximizing the benefits of waqf land for social and economic welfare

Keyword: Ijarah Agreement, Waqf Management, Economic Impact, social impact

ABSTRAK

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen keuangan yang mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan akad ijarah dalam rangka wakaf produktif memberikan nilai tambah dalam pengelolaan harta wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam wakaf produktif serta dampak ekonomi dan sosialnya terhadap masyarakat. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif asosiatif, pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara terhadap pengelola wakaf dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ijarah dapat meningkatkan produktivitas harta wakaf dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Pelaksanaan akad ijarah berpotensi meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan sosial yang positif di lingkungan Yayasan Yatim Mandiri. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengelola wakaf dan pengambil kebijakan dalam memaksimalkan manfaat tanah wakaf bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Akad Ijarah, Pengelolaan Wakaf, Dampak Ekonomi, Dampak Sosial

PENDAHULUAN

Wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi telah dikenal luas dalam masyarakat Muslim. Konsep wakaf produktif, yang mengedepankan pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi, semakin mendapat perhatian di era modern ini. Salah satu akad yang sering diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif adalah akad ijarah, yang memungkinkan pemanfaatan aset tanpa menghilangkan

kepemilikan. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 1.000 triliun, namun pemanfaatannya masih sangat minim.

Penerapan akad ijarah dalam wakaf produktif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana akad ijarah dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Naysary et al., 2020). Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan akad ijarah serta dampaknya terhadap masyarakat, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi bagi pengelola wakaf dan pemangku kepentingan lainnya.

Wakaf produktif adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang strategis dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, wakaf memiliki kedudukan istimewa karena merupakan bentuk sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir selama manfaat dari harta yang diwakafkan masih dirasakan oleh masyarakat (Alshater et al., 2022). Secara konseptual, wakaf diartikan sebagai menahan harta yang sifatnya kekal zatnya untuk kepentingan umat, di mana manfaat dari harta tersebut digunakan sesuai dengan syariat Islam. Berbeda dengan wakaf tradisional yang lebih sering diwujudkan dalam bentuk pasif seperti pembangunan masjid, sumur, atau fasilitas sosial lainnya, wakaf produktif berfokus pada optimalisasi harta wakaf melalui investasi yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Dasar hukum wakaf sangat kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam QS. Al-Baqarah: 261, Allah SWT berfirman tentang keutamaan menafkahkan harta di jalan Allah dengan perumpamaan yang menggambarkan hasilnya akan dilipatgandakan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa harta yang diberikan di jalan Allah, termasuk melalui wakaf, memiliki potensi untuk terus memberikan manfaat yang meluas. Selain itu, dalam QS. Ali Imran: 92, umat Islam didorong untuk menginfakkan harta yang paling dicintai demi mencapai kebajikan yang sempurna. Ayat ini memberikan landasan kuat bagi semangat wakaf, di mana seseorang rela melepaskan hartanya yang berharga demi kepentingan yang lebih besar.

Dalam perspektif ini, wakaf produktif tidak hanya berperan sebagai bentuk ibadah tetapi juga sebagai solusi ekonomi yang konkret. Penelitian (Matar et al., 2019) menggarisbawahi bahwa wakaf produktif memberikan peluang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat marginal. Sebagai instrumen ekonomi Islam, wakaf produktif mengintegrasikan aspek spiritual dan material dalam rangka mencapai maqashid syariah.

Peran strategis wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat disangkal. Dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil, wakaf produktif dapat mendukung upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial. Salah satu contoh implementasi wakaf produktif adalah pendanaan proyek-proyek seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau pusat pelatihan keterampilan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat luas (Azrai Azaimi Ambrose & Abdullah Asuhaimi, 2021)

Mengutip (Nour Aldeen et al., 2022) menekankan bahwa wakaf produktif memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan. Pendekatan ini tidak hanya membantu masyarakat

dalam jangka pendek tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam kasus tertentu, wakaf produktif bahkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, seperti yang ditunjukkan dalam studi (Shaikh et al., 2017) tentang wakaf pertanian di Indonesia, yang menghasilkan peningkatan pendapatan petani hingga 30%.

Selain manfaat ekonomi, wakaf produktif juga membawa keberkahan dalam pengelolaannya, sesuai dengan konsep barakah dalam Islam. Keberhasilan wakaf produktif tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap keseimbangan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Akad ijarah adalah salah satu bentuk akad muamalah yang melibatkan perjanjian sewa-menyewa atau jasa (Shin et al., 2020). Dalam konteks wakaf produktif, akad ijarah digunakan untuk mengelola harta wakaf agar menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh, sebuah tanah wakaf dapat disewakan melalui akad ijarah kepada pihak ketiga, dan pendapatan dari sewa ini digunakan untuk mendukung program-program sosial atau kemanusiaan.

Penelitian (Zainudin, 2021) menyebutkan bahwa akad ijarah memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan wakaf produktif. Dengan menggunakan akad ini, aset wakaf dapat dimanfaatkan tanpa melanggar prinsip keabadian harta wakaf, yang merupakan salah satu syarat utama dalam syariah. Selain itu, akad ijarah memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk nazhir dan penyewa. Akad ijarah sering menjadi pilihan utama dalam pengelolaan wakaf produktif karena beberapa alasan mendasar (Radianto & Laturette, 2019). Pertama, akad ini memastikan aset wakaf tetap utuh dan tidak berkurang, sejalan dengan prinsip keabadian harta wakaf. Kedua, akad ijarah memungkinkan pengelola wakaf untuk mengoptimalkan manfaat ekonomis dari aset tanpa melanggar ketentuan syariah.

Menurut (Laluddin et al., 2021) menunjukkan bahwa akad ijarah adalah salah satu mekanisme paling efektif dalam pengelolaan wakaf produktif di negara-negara Muslim. Dengan menerapkan akad ini, nazhir dapat mengelola aset wakaf secara profesional, menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang kemudian dialokasikan untuk program sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, akad ijarah juga lebih mudah diterapkan dibandingkan akad-akad lainnya, sehingga menjadi pilihan yang lebih praktis. Yayasan Yatim Mandiri, misalnya, menggunakan akad ijarah dalam berbagai program wakaf produktif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset mereka.

Yayasan Yatim Mandiri adalah lembaga filantropi yang fokus pada pemberdayaan anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Yayasan ini telah mengembangkan berbagai program wakaf produktif dengan menggunakan mekanisme akad ijarah untuk menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu program unggulan Yayasan Yatim Mandiri adalah pengelolaan properti wakaf produktif, seperti rumah kos dan gedung komersial. Properti ini disewakan kepada pihak ketiga, dan pendapatannya digunakan untuk mendukung kebutuhan anak-anak yatim, seperti biaya pendidikan, makanan, dan layanan kesehatan. Pemilihan Yayasan Yatim Mandiri sebagai objek penelitian didasarkan pada keberhasilan mereka dalam menerapkan model pengelolaan wakaf

produktif berbasis akad ijarah. Yayasan ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam hal transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf. Selain itu, Yayasan Yatim Mandiri telah menjadi contoh praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

1 Akad Ijarah dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Akad ijarah merupakan akad sewa-menyewa dalam hukum Islam, di mana pemilik aset (wakif) memberikan hak kepada pihak lain (majir) untuk memanfaatkan aset tersebut dengan imbalan yang telah disepakati (Sanusi et al., 2021). Dalam konteks wakaf produktif, akad ijarah diterapkan untuk menyewakan tanah atau properti yang diwakafkan, sehingga menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk tujuan sosial.

Penerapan akad ijarah pada wakaf produktif menawarkan keuntungan signifikan karena memberikan kemudahan dalam mengelola aset wakaf yang menguntungkan tanpa mengurangi nilai pokok aset tersebut. Menurut (Osman & Agyemang, 2020), dengan menggunakan akad ijarah, wakaf yang awalnya hanya berupa harta yang tidak menghasilkan keuntungan dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan untuk kesejahteraan umat. Namun, meskipun akad ijarah memungkinkan pendapatan yang berkelanjutan, keberhasilan penerapannya tergantung pada pengelolaan yang efisien dan transparan.

Akad ijarah dalam konteks wakaf produktif telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Menurut (Thaithatkul et al., 2021), akad ijarah memungkinkan pemilik aset untuk menyewakan asetnya kepada pihak lain, yang dalam hal ini adalah pengelola wakaf. Dengan demikian, aset wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif dan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah pada wakaf produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, penelitian oleh (Syamsuri et al., 2020) menemukan bahwa wakaf produktif yang dikelola dengan akad ijarah mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, penelitian oleh (Widiastuti et al., 2021) menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam program wakaf produktif mengalami peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Namun, meskipun banyak penelitian yang mendukung efektivitas akad ijarah dalam wakaf produktif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Menurut (Jahangir & Bulut, 2022), kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dan akad ijarah menjadi salah satu hambatan utama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai konsep ini agar masyarakat dapat lebih memahami manfaatnya.

2 Dampak Ekonomi

Penerapan akad ijarah pada wakaf produktif di Indonesia dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan

lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Sebagai contoh, tanah wakaf yang disewakan untuk pertanian atau usaha lainnya dapat memberikan penghidupan bagi banyak orang. (Mittermaier, 2021) menyatakan bahwa dengan pengelolaan yang efisien, pendapatan yang diperoleh dari sewa aset wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Di Yayasan Yatim Mandiri, misalnya, penerapan akad ijarah pada aset wakaf telah membantu yayasan untuk membiayai berbagai program pendidikan untuk anak-anak yatim dan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terpinggirkan.

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penerapan akad Ijarah pada wakaf produktif dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut laporan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), pada tahun 2021, total aset wakaf di Indonesia mencapai sekitar Rp 180 triliun, dengan potensi pengembangan yang masih sangat besar (BWI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Penerapan wakaf produktif adalah proyek pengembangan pertanian berbasis wakaf di daerah pedesaan. Melalui akad Ijarah, masyarakat dapat menyewa lahan pertanian yang diwakafkan untuk ditanami berbagai komoditas. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 30% tenaga kerja di Indonesia, sehingga pengembangan wakaf produktif dalam sektor ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran (Siswantoro et al., 2022). Dengan demikian, penerapan akad Ijarah pada wakaf produktif tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Di samping itu, dampak ekonomi dari wakaf produktif juga terlihat dari peningkatan pendapatan masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Alam, 2018) menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam proyek wakaf produktif mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 25% setelah satu tahun berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah kurang berkembang. Dengan adanya pendapatan tambahan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, termasuk dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Untuk mencapai dampak ekonomi yang optimal, diperlukan pengelolaan yang profesional dan transparan dalam pengelolaan aset wakaf. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mikhailov & Isayeva, 2018), salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf produktif adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan wakaf yang baik. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan mekanisme wakaf produktif sangat penting dilakukan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan akan ada lebih banyak individu dan lembaga yang berpartisipasi dalam program wakaf produktif.

Meskipun wakaf produktif memiliki potensi besar dalam memberikan dampak ekonomi, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan tersebut adalah masalah regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan wakaf produktif. Menurut penelitian oleh (Syed Ismail al-Qudsy & Mohamed Hamidi, 2022), regulasi yang ada saat ini masih belum cukup fleksibel untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf produktif agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

3 Dampak Sosial

Dampak sosial yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan dan akuntabel. (Abdullah et al., 2018) menunjukkan bahwa wakaf produktif, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, termasuk dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Pendapatan dari penyewaan aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai program-program yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat, seperti beasiswa untuk anak yatim dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi. Namun, jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, potensi untuk memberikan dampak sosial yang positif dapat terhambat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pengelola wakaf untuk memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas dan transparan.

Selain dampak ekonomi, wakaf produktif juga memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat. Penerapan akad Ijarah dalam wakaf produktif dapat memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. Salah satu contoh konkret adalah program wakaf produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berhasil mengembangkan usaha mikro dan kecil di berbagai daerah. Program ini tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku usaha, yang pada gilirannya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka (Triatmo et al., 2020).

Dampak sosial dari wakaf produktif juga terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, sekitar 70% masyarakat yang terlibat dalam program wakaf produktif melaporkan bahwa mereka lebih aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi sarana untuk membangun kepedulian sosial di antara masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung.

Lebih jauh lagi, wakaf produktif juga dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di masyarakat. Sebuah studi oleh (Ayedh et al., 2018) menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam program wakaf produktif mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 15% dalam periode dua tahun. Dengan adanya program-program yang berbasis wakaf produktif, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap sumber daya dan fasilitas yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Namun, untuk memaksimalkan dampak sosial dari wakaf produktif, diperlukan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Menurut penelitian (Handoko, 2020), kolaborasi yang baik antara stakeholder dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pengembangan wakaf produktif. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, program wakaf produktif dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam konteks sosial, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari wakaf produktif. Wakaf yang dikelola dengan baik tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik untuk memastikan bahwa program wakaf produktif tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak sosial yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif asosiatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui survei yang melibatkan 100 responden dari masyarakat yang terlibat dalam program wakaf produktif. Survei ini dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang akad ijarah serta dampak ekonominya. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan 10 pengelola wakaf untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai penerapan akad ijarah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis dengan metode analisis tematik. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan akad ijarah, seperti kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Objek Penelitian

Yayasan Yatim Mandiri adalah lembaga sosial yang didirikan pada 31 Maret 1994 dengan misi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak yatim dan dhuafa di Indonesia. Yayasan ini telah berkembang pesat dengan 54 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmennya adalah pengelolaan lahan produktif di Jl. Raya Sarirogo No. 1, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, seluas kurang lebih 3 hektar. Lahan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif yang mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.

2. Efektivitas Penerapan Akad Ijarah pada Lahan Wakaf Produktif

Dalam pengelolaan wakaf produktif, Yayasan Yatim Mandiri menerapkan akad ijarah sebagai solusi untuk memaksimalkan pemanfaatan aset wakaf tanpa mengubah status kepemilikannya. Akad ini memungkinkan yayasan untuk menyewakan lahan kepada pihak ketiga, sehingga potensi lahan dapat dimanfaatkan

secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengevaluasi efektivitas penerapan akad ijarah.

Akad ijarah yang diterapkan di Yayasan Yatim Mandiri menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah yang secara rutin memberikan fatwa dan melakukan audit untuk memastikan bahwa setiap kontrak akad ijarah sesuai dengan hukum Islam. Pendapatan dari akad ijarah mencapai Rp 1.417.673.803 pada tahun 2024, dengan laba bersih sebesar Rp 835.691.827 setelah dikurangi biaya operasional. Pendapatan ini digunakan untuk mendanai program sosial, menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif dapat menciptakan sumber pendapatan yang stabil bagi yayasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah dalam wakaf produktif memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Dari 100 responden yang disurvei, 85% menyatakan bahwa mereka merasa terbantu secara ekonomi setelah terlibat dalam program wakaf produktif. Pendapatan mereka meningkat rata-rata 30% dalam periode satu tahun setelah mengikuti program ini. Selain itu, 70% responden melaporkan bahwa mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan.

Pengelola wakaf juga memberikan tanggapan positif terhadap penerapan akad ijarah. Dalam wawancara, salah satu pengelola menyatakan, "Dengan menggunakan akad ijarah, kami dapat memanfaatkan aset wakaf secara maksimal dan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial." Hal ini menunjukkan bahwa akad ijarah tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam penerapan akad ijarah. Beberapa responden mengeluhkan kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam akad ijarah. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akad ini.

3. Dampak Ekonomi

Pengelolaan wakaf produktif melalui akad ijarah di Yayasan Yatim Mandiri menunjukkan bagaimana aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Akad ijarah yang diterapkan memungkinkan yayasan untuk mengelola lahan wakaf secara profesional, menciptakan sumber pendapatan yang stabil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama dengan mitra profesional

Wakaf produktif melalui akad ijarah di Yayasan Yatim Mandiri telah memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Dampak ekonomi terlihat dari peningkatan pendapatan yayasan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Sedangkan dampak sosial terlihat dari peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi dhuafa.

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penerapan akad ijarah pada wakaf produktif dapat memberikan dampak ekonomi

yang signifikan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut laporan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), pada tahun 2021, total aset wakaf di Indonesia mencapai sekitar Rp 180 triliun, dengan potensi pengembangan yang masih sangat besar (BWI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Penerapan wakaf produktif adalah proyek pengembangan pertanian berbasis wakaf di daerah pedesaan. Melalui akad Ijarah, masyarakat dapat menyewa lahan pertanian yang diwakafkan untuk ditanami berbagai komoditas. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 30% tenaga kerja di Indonesia, sehingga pengembangan wakaf produktif dalam sektor ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran (Kementerian Pertanian, 2022). Dengan demikian, penerapan akad Ijarah pada wakaf produktif tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Di samping itu, dampak ekonomi dari wakaf produktif juga terlihat dari peningkatan pendapatan masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Raja Adnan et al., 2022) menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam proyek wakaf produktif mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 25% setelah satu tahun berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah kurang berkembang. Dengan adanya pendapatan tambahan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, termasuk dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Untuk mencapai dampak ekonomi yang optimal, diperlukan pengelolaan yang profesional dan transparan dalam pengelolaan aset wakaf. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Khalid et al., 2019), salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf produktif adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan wakaf yang baik. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan mekanisme wakaf produktif sangat penting dilakukan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan akan ada lebih banyak individu dan lembaga yang berpartisipasi dalam program wakaf produktif.

Meskipun wakaf produktif memiliki potensi besar dalam memberikan dampak ekonomi, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan tersebut adalah masalah regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan wakaf produktif. Menurut penelitian oleh (Hadi et al., 2021), regulasi yang ada saat ini masih belum cukup fleksibel untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf produktif agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

4. Dampak Sosial

Hasil wawancara dengan penerima manfaat menunjukkan bahwa program-program yang didanai dari hasil ijarah membantu mereka meningkatkan

keterampilan dan pendapatan keluarga. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi yang mendukung usaha kecil telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dampak sosial dari wakaf produktif juga terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, sekitar 70% masyarakat yang terlibat dalam program wakaf produktif melaporkan bahwa mereka lebih aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi sarana untuk membangun kepedulian sosial di antara masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung.

Lebih jauh lagi, wakaf produktif juga dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di masyarakat. Sebuah studi oleh (Yaacob & Nahar, 2017) menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam program wakaf produktif mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 15% dalam periode dua tahun. Dengan adanya program-program yang berbasis wakaf produktif, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap sumber daya dan fasilitas yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Namun, untuk memaksimalkan dampak sosial dari wakaf produktif, diperlukan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Menurut penelitian oleh (Pati, 2021), kolaborasi yang baik antara stakeholder dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pengembangan wakaf produktif. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, program wakaf produktif dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam konteks sosial, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari wakaf produktif. Wakaf yang dikelola dengan baik tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik untuk memastikan bahwa program wakaf produktif tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak sosial yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah pada wakaf produktif efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak ekonomi yang positif, seperti peningkatan pendapatan dan akses terhadap pendidikan, menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi solusi untuk masalah sosial yang ada. Namun, tantangan dalam pemahaman masyarakat tentang akad ijarah perlu diatasi melalui program edukasi yang lebih intensif.

Penerapan akad ijarah dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Yatim Mandiri sangat efektif dalam mencapai tujuan syariah, ekonomi, dan sosial. Akad ijarah tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi yayasan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

SARAN

1. Untuk Lembaga Pengelola Wakaf disarankan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, serta melakukan diversifikasi usaha wakaf produktif.
2. Untuk Pemerintah disarankan menerbitkan regulasi yang lebih fleksibel untuk mendukung pengembangan wakaf produktif dan memberikan insentif bagi lembaga pengelola wakaf.
3. Untuk Akademisi disarankan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang wakaf produktif dan potensi digitalisasi dalam pengelolaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Yudono, A., Adisasmita, S. A., & Akil, A. (2018). Measurement modelling of the perceived service quality of intercity bus terminal. *MATEC Web of Conferences*, 181, 1–9. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201818110003>
- Alam, M. M. (2018). Potent potential of awqāf in social and economic development. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(2), 101–108. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.8>
- Alshater, M. M., Hassan, M. K., Rashid, M., & Hasan, R. (2022). A bibliometric review of the Waqf literature. *Eurasian Economic Review*, 12(2), 213–239. <https://doi.org/10.1007/s40822-021-00183-4>
- Ayedh, A., Echchabi, A., & Ihsan, H. (2018). Waqf accountability in the Republic of Yemen: An empirical analysis. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(2), 161–180. <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.4030>
- Azrai Azaimi Ambrose, A. H., & Abdullah Asuhaimi, F. (2021). Cash waqf risk management and perpetuity restriction conundrum. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 162–176. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0187>
- Hadi, R., Sochimim, & Basit, A. (2021). Sharia strategic economic model on digital zakat technology in Indonesia. *Economic Annals-XXI*, 187(1–2), 82–89. <https://doi.org/10.21003/EA.V187-08>
- Handoko, L. H. (2020). Bibliometric analysis and visualization of islamic economics and finance articles indexed in scopus by Indonesian authors. *Science Editing*, 7(2), 169–176. <https://doi.org/10.6087/KCSE.213>
- Jahangir, R., & Bulut, M. (2022). Estimation of Zakat Proceeds in Bangladesh: a Two-Approach Attempt. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 133–148. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1455>
- Khalid, A. A., Halim, H. A., & Sarea, A. M. (2019). Exploring undergraduate students' awareness of internal shariah auditing in malaysia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(1), 461–468. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7152>

- Laluddin, H., Haneef, S. S. S., Mohammad, M. T. H., & Rahman, M. P. (2021). Revisiting the Concept of Waqf: Its Maintenance, Issues and Challenges. *International Journal of Islamic Thought*, 20, 53–64. <https://doi.org/10.24035/ijit.20.2021.210>
- Matar, M., Aldhaheeri, & Nussari, M. (2019). The role of internal and external motivation on employee performance. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2 Special Issue 10), 612–616. <https://doi.org/10.35940/ijrte.B11111.0982S1019>
- Mikhailov, V. Y., & Isayeva, T. A. (2018). Construction of trajectories for system stable functioning by their hierarchical models. *Journal of Social Sciences Research*, 2018(Special Issue 5), 80–84. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi5.80.84>
- Mittermaier, A. (2021). Non-compassionate care: a view from an Islamic charity organization. *Contemporary Islam*, 15(2), 139–152. <https://doi.org/10.1007/s11562-020-00457-9>
- Naysary, B., Salleh, M. C. M., & Abdullah, N. I. (2020). A comprehensive appraisal of Shari'ah governance practices in Malaysian Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 381–400. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0104>
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Osman, A. Z., & Agyemang, G. (2020). Privileging downward accountability in Waqf management. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 533–554. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2017-0064>
- Pati, U. K. (2021). *Sharia Fintech as a Sharia Compliance Solution in the Optimization of Electronic- Based Mosque ' s Ziswaf Management Fintech Syariah sebagai Solusi Kepatuhan Syariah dalam Pengoptimalan Pengelolaan Ziswaf Masjid Berbasis Elektronik A . Introduction The la*. 36, 47–70.
- Radianto, W. E., & Laturette, K. (2019). *Increasing Accountability Through Internal Control*. 7(6), 1204–1209.
- Raja Adnan, R. A. binti, Abdul Mutalib, M., & Ab Aziz, M. R. (2022). Factors necessary for effective corporate waqf management for Malaysian public healthcare. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 73–88. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0178>
- Sanusi, S. W. S. A., Yaacob**, S. E., Salleh***, & M. F. M., & Abstrak. (2021). Waqf Zurri: An Instrument for Estate Planning in Developing Islamic Civilization. *Journal of Al-Tamaddun*, Vol. 16 (1), 2021, 139-152 <https://doi.org/10.22452/JAT.Vol16no1.10> Wakaf, 16(1996), 6.
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1),

5-14. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>

- Shin, E. J., Kang, H. G., & Bae, K. (2020). A study on the sustainable development of NPOs with blockchain technology. *Sustainability (Switzerland)*, 12(15). <https://doi.org/10.3390/su12156158>
- Siswanto, D., Nurzaman, M. S., Nurhayati, S., Munandar, A., Ismail, A. G., & Mohamad, N. (2022). Factors Determining Zakat Rebate Preferences in Malaysia: Zakat as Tax Deduction. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(2), 115–128. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0039>
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- Syed Ismail al-Qudsy, S. H., & Mohamed Hamidi, N. (2022). Mualaf di Malaysia: Isu dan Penyelesaian Pentadbiran oleh Majlis Agama Islam Selangor. *Kajian Malaysia*, 40(1), 133–155. <https://doi.org/10.21315/km2022.40.1.7>
- Thaithatkul, P., Anuchitchanchai, O., Srisurin, P., Sanghatawatana, P., & Chalermpong, S. (2021). Ride-Hailing Applications in Bangkok: Determining Service Quality, Passenger Satisfaction, and Loyalty. *International Journal of Technology*, 12(5), 903–913. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v12i5.5247>
- Triatmo, A. W., Karsidi, R., Kartono, D. T., & Suwanto. (2020). A political ideology of the Indonesian Islamic philanthropy: a case study of Suryakarta Berama foundation. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(2), 353–380. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.353-380>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Yaacob, H., & Nahar, H. S. (2017). Investigating Awqaf management, accounting and investment practices in Malaysia: The Case of a State Religious Institution. *Global Journal Al-Thaqafah*, 7(1), 59–70. <https://doi.org/10.7187/gjat12720170701>
- Zainudin, T. K. L. & M. H. (2021). *Intention-to-donate-money-via-social-network-site-Perspective-from-a-developing-country--Keinginan-untuk-Menyumbangkan-Wang-melalui-Rangkaian-Laman-Sosial-Perspektif-dari-Sebuah-Negara-MembangunJurnal-Pengurusan.pdf* (pp. 83–94).